



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan;
2. Tempat lahir : Kaobula;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barangka Kec. Kapontori Kab. Buton / Desa Bobong Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafarudin, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada tor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Tawallani Djafarudin, S.H., M.H. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Jl. Mangga Besar, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/TD/ADVO/XI/2022 dan telah didaftarkan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor: 2/SK.Pid/11/2022/PN Bbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SOFYAN HELMANSYA alias SOFYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. SOFYAN HELMANSYA alias SOFYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa telah berterus terang (kooperatif), meminta maaf dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih sangat muda baru berusia 19 tahun yang diharapkan dapat melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi serta memperbaiki masa depannya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda, kami memohon Terdakwa dapat diberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon pengurangan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. SOFYAN HELMANSYA alias SOFYAN, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **telah melakukan penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi RISWAN alias WAN dan saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA sedang berada di halaman Mesjid Raya Bobong lalu terdakwa berlari ke arah Gedung Hamungsia-sia Dufo bersama saksi RISWAN alias WAN dan saksi RIVALDI ILHAM alias IFALA karena dikejar oleh sekelompok orang yang salah satunya adalah saksi LA ODE MUHAMMAD ATUN alias ATUN kemudian terdakwa langsung mengambil panah busur dan anak panahnya dari celana terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan panah busur tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang busur/gagang panah yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg



terbuat dari kayu berbentuk huruf Y yang kedua ujungnya sudah diikat dengan bahan karet dan di ujung karet terdapat pengait berbahan jenis kawat sedangkan tangan kanan terdakwa memegang anak panah yang terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan yang sudah dikaitkan pada kawat pengait setelah itu terdakwa langsung menarik anak panah tersebut dan melepaskannya ke arah saksi LA ODE MUHAMMAD ATUN alias ATUN yang mengenai bagian samping lutut kaki kanan saksi LA ODE MUHAMMAD ATUN alias ATUN dan tertancap sedalam 2 cm, lalu terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LA ODE MUHAMMAD ATUN alias ATUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 337/131/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yanuar Widyastoko Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada area lutut kaki kanan bagian luar tampak luka lecet berbentuk segitiga dengan panjang satu sentimeter berwarna merah kehitaman dengan tepi rapi disertai darah kering.

dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sehingga membuat korban LA ODE MUHAMMAD ATUN alias ATUN terhalangi melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Muh. Atun alias Atun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penembakan panah busur/wayar yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan terhadap diri saya;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 wit bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu tepatnya didekat gedung hemungsia sia dufu;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai motor lalu Saksi melihat sekelompok orang yang saling kejar lalu saat itu saksi melihat adik saksi yaitu saksi La Ode Masabil;
- Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 Wit saya dari kantor dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di depan gedung hemongsia sia dufu saya melihat kelompok Terdakwa sedang dikejar dengan kelompok lain yang saya tidak kenal, kemudian saya melihat adik kandung saya yang bernama La Ode Masabil Alias Abil berada ditempat kejadian sehingga saya langsung singgah untuk memanggil adik saya untuk pulang, saat itu saya sempat melihat Terdakwa menarik panah busur/wayar kearah kelompok yang mengejar kelompok terdakwa dan tiba-tiba saya merasa sakit dibagian lutut kaki kanan saya, kemudian saya melihat anak panah wayar sudah menancap di bagian belakang lutut kaki kanan saya, sehingga saya langsung mencabut busur panah tersebut dengan menggunakan tangan kanan saya, kemudian kelompok Terdakwa mengejar kelompok lawannya sehingga saya ikut lari kearah utara sambil memegang panah busur tersebut, namun saat lari panah busur tersebut terjatuh, setelah itu saya pulang kerumah dan keesokan harinya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa saat Saksi memanggil Saksi La Ode Masabil Saksi melihat Terdakwa sudah dalam posisi melepaskan busur panah ke arah Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi sudah merasakan kaki Saksi sudah tertancap busur panah wayar di bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa benar saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi mencabut busur panah wayar tersebut lalu membuangnya di jalan;
- Bahwa saat Saksi mencabut busur panah tersebut lutut kanan Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa panah wayar tersebut tertancap pada lutut bagian kanan Saksi sedalam 2 cm itu diketahui saat saksi mencabut panah wayar dari lutut Saksi;
- Bahwa saat sampai dirumah Saksi mengompres lutut kanan yang terkena busur panah menggunakan air hangat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panah wayar yang tertancap di lutut kanan saksi terbuat dari besi dengan ujung telah diruncingkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa akibat lutut Saksi yang terkena panah wayar tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan secara norma selama 2 minggu karena saksi merasa ngilu di bagian lutut kanan tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan memberi uang pengobatan kepada Saksi:
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Rivaldi Ilham alias Ifala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbanya yaitu saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan merupakan teman sepermainan Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2022 di Desa Bobong Kec Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyaksikan pesta joget bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain, tidak lama setelah itu Saksi melihat sdr Adam dengan sdr Alan saling pukul lalu saksi meleraikan menarik baju sdr Adam;
- Bahwa saat Saksi meleraikan saksi juga ikut dipukul oleh orang yang tidak Saksi kenal hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi diselamatkan oleh teman-teman Saksi ke arah masjid raya Bobong;
- Bahwa saat berada di dekat masjid raya Saksi dan teman-teman Saksi dikejar oleh sekelompok orang, lalu Saksi lari ke arah Gedung Hemungia sia dufu;
- Bahwa benar saat Saksi mencoba lari, Saksi melihat Terdakwa mencabut busur panah dan anak panah dari celana Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa langsung berancang-ancang untuk melepaskan anak panah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat anak panah tersebut dilepaskan ke arah siapa karena Saksi terus berlari di belakang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa panah tersebut saat pesta joget;
 - Bahwa anak panah tersebut terbuat dari besi yang sudah diruncingkan dan biasanya panah tersebut digunakan untuk menangkap ikan;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi dan terdakwa bertemu lalu Terdakwa bilang kepada Saksi kalau Tsudah panah Atun;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi dan Terdakwa melarikan diri di daerah Pancoran sebelum akhirnya menyerahkan diri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa dengan saksi La Ode Muh. Atun (korban) tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **Riswan alias Wan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi merupakan teman Terdakwa dan tergabung dalam satu komunitas yang bernama GMS (Generasi Muda Smokers);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa Saksi saat kejadian Saksi berada ditempat tetapi Saksi tidak melihat cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa sudah memanah Saksi La Ode Muh. Atun setelah mendengar cerita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa berada di tempat acara joget lalu tidak lama setelah itu terjadi keributan orang-orang saling pukul lalu saksi lari ke arah masjid raya bobong saat di masjid raya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sempat mengobrol dengan Terdakwa, namun setelah itu ada sekelompok orang yang berlari ke arah Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa lari ke arah Gedung Hemungsia-sia dufu;
- Bahwa saat lari Terdakwa berada di belakang saksi yang saat itu terus berlari;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah sdr Ari untuk berkumpul, saat dirumah sdr Ari Terdakwa cerita kepada Saksi kalau Terdakwa sudah panah orang yang mengenai saksi La Ode Muh. Atun;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa busur panah dan anak panah saat acara joget tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. **La Ode Masabil alias Abil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu memberi keterangan sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa saat kejadian sebelumnya Saksi sedang berada di pesta joget;
- Bahwa saat acara joget berlangsung ada sekelompok orang yang saling kejar saat itu Saksi melihat kakak Saksi yaitu Saksi La Ode Muh. Atun hendak menuju ke arah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung hendak menuju ke arah Saksi La Ode Muh. Atun namun saat hendak menuju ke tempat Saksi La Ode Muh. Atun Saksi melihat Terdakwa sudah berancang-ancang untuk melepaskan busur panah dan anak panah;
- Bahwa Saksi melihat hanya 1 (satu) kali terdakwa menarik dan melepaskan panah busur/wayar;
- Bahwa panah busur yang digunakan oleh terdakwa terbuat dari kayu bercabang menyerupai ketapel, kedua ujung cabang kayu diikat dengan karet dan ujung karet terdapat pengait, sedangkan anak panahnya terbuat dari besi yang ujungnya tajam;
- Bahwa Saksi melihat langsung terdakwa menarik panah busur/wayar yang ditembakkan kearah korban dan mengenai lutut kaki kanan korban karena posisi saya saat itu sedang berlari menuju korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar dari Saksi La Ode Muh. Atun bahwa lututnya kanannya sudah terkena anak panah;
- Bahwa kemudian Saksi di ajak pulang oleh Saksi La Ode Muh. Atun kerumah dan untuk tidak mengejar Terdakwa lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan Saksi melihat Saksi La Ode Muh. Atun melepaskan anak panah yang tertancap di kakinya;
 - Bahwa anak panah tersebut terbuat dari besi yang telah diruncingkan
 - Bahwa Saksi melihat kaki korban sudah dalam keadaan berdarah dibagian lutut kanan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut aktifitas keseharian korban terganggu dan beberapa hari korban berjalan pincang karena merasa kesakitan serta korban juga beberapa hari tidak masuk kantor;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: : 337/131/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yanuar Widyastoko Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada area lutut kaki kanan bagian luar tampak luka lecet berbentuk segitiga dengan panjang satu sentimeter berwarna merah kehitaman dengan tepi rapi disertai darah kering.

dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 02.15 Wit tepat didekat gedung hemung sia dufu, saat itu Terdakwa bersama Saksi Riswan dan Saksi Ifala lari dari arah mesjid raya bobong karena dikejar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengikuti acara joget namun tidak lama setelah itu terjadi keributan saling pukul ditempat acara joget tersebut dan Terdakwa lari ke arah mesjid raya bobong saat berada di mesid raya bobong Terdakwa bertemu dengan Saksi Riswan dan setelah itu Saksi Ifala datang dengan teman Terdakwa yang lain;



- Bahwa saat berada di dekat mesjid raya bobong tersebut Terdakwa dikejar oleh sekelompok orang dan lari ke arah gedung hemungsia sia dufu;
 - Bahwa saat Terdakwa lari tersebut Terdakwa mengeluarkan busur/gagang panah yang terbuat dari kayu yang bentuk huruf Y yang kedua ujungnya sudah diikat dengan bahan karet dan di ujung karet terdapat pengait berbahan jenis kawat yang disisipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mencabut anak panah terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan yang sudah dikaitkan pada kawat pengait yang disimpang disaku celana dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban datang lalu Terdakwa mengarahkan busur/gagang panah yang sudah dikaitkan dengan anak panah ke arah korban sembari akan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan serta menarik anak panah dan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban dan tidak mengetahui bagaiman tubuh korban yang terkena anak panah;
 - Bahwa setelah melepaskan anak panah tersebut Terdakwa melarikan diri ke rumah sdr Ari;
 - Bahwa Terdakwa setelah itu bertemu dengan Saksi Riswan dan cerita kalau Terdakwa sudah panah orang yaitu Saksi La Ode Muh. Atun;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa melarikan diri ke daerah Pancoran bersama Saksi Riswan dan Saksi Ifala sebelum akhirnya menyerahkan diri.
 - Bahwa Terdakwa membawa busur/gagang panah dan anak panah tersebut untuk jaga-jaga diri semenjak sebelum ke acara joget;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 Wit Korban La Ode Muh. Atun alias Atun dari kantor dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di depan gedung hemungsia sia dufu, Korban La



Ode Muh. Atun alias Atun melihat kelompok Terdakwa sedang dikejar dengan kelompok lain yang Korban La Ode Muh. Atun alias Atun tidak kenal, kemudian Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melihat adik kandung Korban La Ode Muh. Atun alias Atun yang bernama La Ode Masabil Alias Abil berada ditempat kejadian sehingga Korban La Ode Muh. Atun alias Atun langsung singgah untuk memanggil adik Korban La Ode Muh. Atun alias Atun untuk pulang, saat itu Korban La Ode Muh. Atun alias Atun sempat melihat Terdakwa menarik panah busur/wayar kearah kelompok yang mengejar kelompok Terdakwa dan tiba-tiba Korban La Ode Muh. Atun alias Atun merasa sakit dibagian lutut kaki kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, kemudian Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melihat anak panah wayar sudah menancap di bagian belakang lutut kaki kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, sehingga Korban La Ode Muh. Atun alias Atun langsung mencabut busur panah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, kemudian kelompok Terdakwa mengejar kelompok lawannya sehingga Korban La Ode Muh. Atun alias Atun ikut lari kearah utara sambil memegang panah busur tersebut, namun saat lari panah busur tersebut terjatuh, setelah itu Korban La Ode Muh. Atun alias Atun pulang kerumah dan keesokan harinya Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengikuti acara joget namun tidak lama setelah itu terjadi keributan saling pukul ditempat acara joget tersebut dan Terdakwa lari ke arah mesjid raya bobong saat berada di mesjid raya bobong Terdakwa bertemu dengan Saksi Riswan dan setelah itu Saksi Ifala datang dengan teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa saat berada di dekat mesjid raya bobong tersebut Terdakwa dikejar oleh sekelompok orang dan lari ke arah gedung hemungsia sia dufu;
- Bahwa saat Terdakwa lari tersebut Terdakwa mengeluarkan busur/gagang panah yang terbuat dari kayu yang bentuk huruf Y yang kedua ujungnya sudah diikat dengan bahan karet dan di ujung karet terdapat pengait berbahan jenis kawat yang disisipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mencabut anak panah terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan yang sudah dikaitkan pada kawat pengait yang disimpang disaku celana dengan menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban datang lalu Terdakwa mengarahkan busur/gagang panah yang sudah dikaitkan dengan anak panah ke arah korban sembari akan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan serta menarik anak panah dan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban dan tidak mengetahui bagaiman tubuh korban yang terkena anak panah;
- Bahwa saat Saksi Korban La Ode Muh. Atun hendak pulang kerumah Saksi Korban La Ode Muh. Atun mencabut busur panah wayar tersebut lalu membuangnya di jalan;
- Bahwa saat Saksi Korban La Ode Muh. Atun mencabut busur panah tersebut lutut kanan Saksi Korban La Ode Muh. Atun mengeluarkan darah;
- Bahwa panah wayar tersebut tertancap pada lutut bagian kanan Saksi Korban La Ode Muh. Atun sedalam 2 cm itu diketahui saat saksi Korban La Ode Muh. Atun mencabut panah wayar dari lutut Saksi;
- Bahwa setelah melepaskan anak panah tersebut Terdakwa melarikan diri kerumah sdr Ari;
- Bahwa Terdakwa setelah itu bertemu dengan Saksi Riswan dan cerita kalau Terdakwa sudah panah orang yaitu Saksi La Ode Muh. Atun;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melarikan diri ke daerah Pancoran bersama Saksi Riswan dan Saksi Ifala sebelum akhirnya menyerahkan diri.
- Bahwa Terdakwa membawa busur/gagang panah dan anak panah tersebut untuk jaga-jaga diri semenjak sebelum ke acara joget;
- Bahwa akibat lutut Saksi La Ode Muh. Atun yang terkena panah wayar tersebut, Saksi La Ode Muh. Atun tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan secara normal selama 2 minggu karena saksi merasa ngilu di bagian lutut kanan tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi La Ode Muh. Atun dan keluarga Saksi dan memberi uang pengobatan kepada Saksi La Ode Muh. Atun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Ode Muh. Atun mengalami luka sebagaimana hasil Visum Repertum Nomor: 337/131/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yanuar Widyastoko Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg



- Pada area lutut kaki kanan bagian luar tampak luka lecet berbentuk segitiga dengan panjang satu sentimeter berwarna merah kehitaman dengan tepi rapi disertai darah kering.

dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** yaitu subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang padanya diberikan hak dan kewajiban oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Terdakwa bernama Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan, tempat lahir: Kaobula, Umur 19 Tahun, Lahir tanggal 14 April 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Barangka Kec. Kapontori Kab. Buton / Desa Bobong Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang) dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu barangsiapa dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, dalam hal ini penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut seperti seorang dokter yang sedang embedah pasiennya atau seperti seorang ayah yang sedang memukul anaknya di daerah pantat anak tersebut, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan nya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 02.15 Wit Korban La Ode Muh. Atun alias Atun dari kantor dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di depan gedung hemongsia sia dufu, Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melihat kelompok Terdakwa sedang dikejar dengan kelompok lain yang Korban La Ode Muh. Atun alias Atun tidak kenal, kemudian Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melihat adik kandung Korban La Ode Muh. Atun alias Atun yang bernama La Ode Masabil Alias Abil berada ditempat kejadian sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban La Ode Muh. Atun alias Atun langsung singgah untuk memanggil adik Korban La Ode Muh. Atun alias Atun untuk pulang, saat itu Korban La Ode Muh. Atun alias Atun sempat melihat Terdakwa menarik panah busur/wayar kearah kelompok yang mengejar kelompok Terdakwa dan tiba-tiba Korban La Ode Muh. Atun alias Atun merasa sakit dibagian lutut kaki kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, kemudian Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melihat anak panah wayar sudah menancap di bagian belakang lutut kaki kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, sehingga Korban La Ode Muh. Atun alias Atun langsung mencabut busur panah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Korban La Ode Muh. Atun alias Atun, kemudian kelompok Terdakwa mengejar kelompok lawannya sehingga Korban La Ode Muh. Atun alias Atun ikut lari kearah utara sambil memegang panah busur tersebut, namun saat lari panah busur tersebut terjatuh, setelah itu Korban La Ode Muh. Atun alias Atun pulang kerumah dan keesokan harinya Korban La Ode Muh. Atun alias Atun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui mengeluarkan busur/gagang panah yang terbuat dari kayu yang bentuk huruf Y yang kedua ujungnya sudah diikat dengan bahan karet dan di ujung karet terdapat pengait berbahan jenis kawat yang disisipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mencabut anak panah terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan yang sudah dikaitkan pada kawat pengait yang disimpang disaku celana dengan menggunakan tangan kanan dan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Ode Muh. Atun mengalami luka sebagaimana hasil Visum Repertum Nomor: 337/131/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yanuar Widyastoko Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada area lutut kaki kanan bagian luar tampak luka lecet berbentuk segitiga dengan panjang satu sentimeter berwarna merah kehitaman dengan tepi rapi disertai darah kering.

dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

menimbang, bahwa akibat lutut Saksi La Ode Muh. Atun yang terkena panah wayar tersebut, Saksi La Ode Muh. Atun tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan secara normal selama 2 minggu karena saksi merasa ngilu di bagian lutut kanan tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi La Ode Muh. Atun dan keluarga Saksi dan memberi uang pengobatan kepada Saksi La Ode Muh. Atun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa **"dengan sengaja"** haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu yang pertama sengaja sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut yang kedua sengaja sebagai kepastian timbulnya akibat tersebut dan yang ketiga sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membawa busur/gagang panah dan anak panah tersebut untuk jaga-jaga diri semenjak sebelum ke acara joget jika terjadi perkelahian sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memang akan menggunakan busur panah/wayar yang sudah diruncingkan tersebut kepada orang lain jika terjadi perkelahian di pesta joget;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui mengeluarkan busur/gagang panah yang terbuat dari kayu yang bentuk huruf Y yang kedua ujungnya sudah diikat dengan bahan karet dan di ujung karet terdapat pengait berbahan jenis kawat yang disisipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mencabut anak panah terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan yang sudah dikaitkan pada kawat pengait yang disimpang disaku celana dengan menggunakan tangan kanan dan melepaskan anak panah tersebut ke arah korban padahal Terdakwa mempunyai banyak pilihan pada saat perkelahian terjadi seperti lari dan tidak terlibat dalam perkelahian tersebut, akan tetapi Terdakwa malah memilih untuk terlibat perkelahian tersebut dan menembakkan busur panah/wayar tersebut ke korban La Ode Muh. Atun, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban La Ode Muh. Atun merupakan perbuatan yang memenuhi unsur **penganiayaan** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan luka dan merusak kesehatan Saksi korban La Ode Muh. Atun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua melakukan penganiayaan dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara jelas serta Terdakwa juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwa dan tubuh sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan tunggal, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan :



1. Terdakwa telah berterus terang (kooperatif), meminta maaf dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih sangat muda baru berusia 19 tahun yang diharapkan dapat melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi serta memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut bukanlah alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terhadap pembelaan/permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa haruslah dikesampingkan, akan tetapi terhadap fakta hukum bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah memberikan uang pengobatan terhadap korban Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut yang telah menyatu dengan amar putusan ini (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergabung dalam satu komunitas/geng yang bernama GMS (Generasi Muda Smokers) yang tujuannya untuk tawuran ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat melukai orang lain yang berada di lokasi kejadian;
- Terdakwa membawa panah yang termasuk kedalam senjata tajam yang termasuk kedalam tindak pidana lain yang tidak didakwakan;
- Terdakwa meminum minuman keras sebelum melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sofyan Helmansya Alias Sofyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Jumat, 25 Februari 2022, oleh kami, Fikran Warnangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudi Harioga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Herman, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fikran Warnangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afandi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bbg